



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GUSTAF STEVEN WAWOREGA Alias STEVEN;
2. Tempat lahir : Manado ;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 13 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln Piere Tandean, Hative Kecil Rt.003 / Rw.003
Kec. Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa GUSTAF STEVEN WAWOREGA Alias STEVEN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018 ;
3. Penyidik, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri pertama, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 ;
4. Penyidik, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri kedua, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 ;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
7. Majelis Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 ;
8. Majelis Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi pertama, sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama DJ. C. THOMAS WATTIMURY, S.H. dan SISKI F. LOUHENAPESSY, S.H., Advokat pada YAYASAN POS BANTUAN HUKUM AMBON, yang beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/SK-Pdn/YPBHA/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 145/2019 tanggal 8 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb. tanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb. tanggal 4 Februari 2019 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSTAF STEVEN WAWOREGA Alias STEVEN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak* Untuk Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain Yang Merupakan Beberapa Perbuatan, Meskipun Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (2) UU RI No. 17 /2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 /2016 ttg Perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan keSatu Subsida.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsider 1 (satu) tahun kurungan.
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa GUSTAF STEVEN WAWOREGA Alias STEVEN pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan November Tahun 2017 sekitar pukul 21.00 Wit sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Walang di dalam kebun di tanjakan Halong Baru Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa anak angkatnya yaitu (saksi/korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA / usia 16 tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban adalah anak angkat terdakwa, isteri terdakwa yang merupakan ibu angkat saksi korban adalah saudara kandung dengan ibu kandung saksi korban dan orang tua kandung saksi korban memberikan saksi korban kepada terdakwa dan isterinya untuk menjadikan saksi korban sebagai anak angkat,
- Bahwa saksi korban bersama dengan orang tua angkat dan orang tua kandung tinggal didalam rumah yang sama di Hative kecil,
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang pertama kalinya yaitu pada hari tanggal yang saksi korban sudah lupa, pada bulan November 2017 sekitar pukul 21.00 Wit berawal saat itu terdakwa mengajak saksi korban ke Swalayan Alfa untuk berbelanja dan setelah selesai berbelanja terdakwa mengajak saksi korban ke rumah temannya di halong namun sebelum ke rumah teman di halong, saat itu terdakwa justru membawa saksi korban ke dalam kebun di Tanjakan Halong tepatnya di Walang dan setelah saksi korban dan terdakwa berada di walang, terdakwa menyuruh saksi korban duduk dan membaringkan badan saksi korban selanjutnya terdakwa mau menurunkan celana saksi korban dan saksi korbanpun bertanya "papa kenapa ini" namun terdakwa berkata "diam – diam saja" dan terdakupun melepaskan celana saksi korban hingga saksi korban terlentang dengan kondisi setengah telanjang dan terdakwa melepaskan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana terdakwa hingga terdakwa setengah telanjang kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan sakit dan saksi korban menangis namun saksi korban tidak mengeluarkan suara tangisan selanjutnya terdakwa sempat bertanya kepada saksi korban "*sakit ka*" dan saksi korban menjawab "*sakit*" namun terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan kemaluannya didalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menggoyang pantat terdakwa hingga sperma terdakwa tumpah dan terdakwa tumpahkan di dalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban memakai celana saksi korban dan terdakwa juga memakai celana terdakwa dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban "*jangan kasi tahu ke orang rumah*" kemudian saksi korban dan terdakwa pergi kerumah teman terdakwa di halong, setelah itu saksi korban dan terdakwa pulang kerumah,

- Bahwa untuk kejadian yang terakhir kalinya terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa bertanya kepada saksi korban bahwa "*NATA ada minyak wangi seng / Nata parfum ada atau tidak ada*" dan korban menjawab "*sudah habis pa*" dan terdakwa berkata "*mari katong pi beli / mari kita pergi membeli*" kemudian korban dan terdakwa pergi membeli parfum dan setelah membeli parfum, terdakwa membawa korban pergi makan kemudian terdakwa membawa saksi korban ke dalam kebun di walang di Halong baru dan setelah sampai di walang di halong baru, terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana saksi korban hingga saksi korban setengah telanjang dan juga terdakwa membuka celana terdakwa hingga terdakwa juga setengah telanjang kemudian terdakwa menyuruh saksi korban terlentang di walang dan terdakwa menaikkan baju saksi korban selanjutnya terdakwa menghisap payudara kiri saksi korban dan terdakwa menghisap kemaluan saksi korban kemudian terdakwa menarik tangan korban dan memegang tangan korban kemudian menaruh tangan saksi korban di kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyang pantat terdakwa dan menumpahkan sperma terdakwa didalam kemaluan saksi korban setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai celana masing – masing dan terdakwa bertanya kepada saksi korban "*kamu sudah dapat haid belum*" dan korban menjawab "*belum*" dan terdakwa bertanya "*sudah berapa bulan belum dapat haid*" dan korban menjawab "*tiga bulan*" dan terdakwa berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kalo se hamil la dapat tanya se bilang saja mas – mas jawa yang bikin karena kalo se bilang beta nanti beta masuk penjara / kalau kamu hamil dan kalau ada yang bertanya kepada kamu, kamu katakan bahwa mas-mas jawa yang kasih hamil kamu karena kalau kamu mengatakan bahwa terdakwa yang kasih hamil kamu maka terdakwa akan masuk penjara” setelah itu saksi korban dan terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa setiap kali terdakwa mau menyetubuhi saksi korban, terdakwa lebih dulu mengajak saksi korban untuk pergi berbelanja di Swalayan Alfa dan pergi makan-makan dan setelah berbelanja dan makan-makan kemudian terdakwa membawa saksi korban di walang untuk menyetubuhnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 bertempat di sekolah, Wali kelas korban merasa curiga akan postur tubuh korban sehingga walikelas korban memanggil korban dan menyuruh saksi/korban untuk melakukan tes kehamilan dan saat itulah hasilnya positif dan saat itu juga korban baru tahu bahwa ternyata korban telah hamil kemudian wali kelas memberitahukan kehamilan saksi korban kepada ibu saksi korban dan pada saat itu saksi korban menceritakan kepada ibu saksi korban bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban hingga saksi korban menjadi hamil dan atas kejadian tersebut, ayah kandung saksi korban langsung melaporkan terdakwa di kantor polisi,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi hamil sebagaimana hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam Visum Et Repertum No : VER/33/KES.15/X/2018/Rumkit, tertanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIRA LESILOLO Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan Luar.
 - Anak perempuan berusia enam belas tahun dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didamping oleh tante korban, sikap selama pemeriksaan membantu
 - Pakaian rapi tanpa robekan
 - Haid pertama haid terakhir tanggal dua mei dua ribu delapan belas
 - Tinggi dinding rahim satu jari di atas pusat;
 - Denyut jantung janin 146 kali permenit.
 - b. Pemeriksaa Penunjang : tes kehamilan (Urine tes merk Ultraone)
 - Hasil tes Positif (+)

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemeriksaan Alat Kelamin ;
- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan hingga dasar (luka lama)
 - Keputihan Positif

KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Natalia Violan Waworega, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, Agama Kristen, Alamat Hative Kecil Galala Rt.003/Rw.003 Kecamatan Baguala Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- Perkiraan Usia kehamilan menurut haid pertama haid terakhir adalah dua puluh empat minggu sampai dua puluh enam minggu
- Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran, No 397 / Ist / 2002 tanggal 27 April 2002 dan Surat Kartu Keluarga No. 8171021903120011 tertanggal 04 November 2014 menerangkan bahwa NATALIA VIOLAN WAWOREGA adalah anak dari Waworega Steven Gustaf dan Siloy Cornelia dan berdasarkan surat akta lahir, menerangkan bahwa saksi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA baru berusia 16 tahun. (surat copy terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa GUSTAF STEVEN WAWOREGA Alias STEVEN pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan November Tahun 2017 sekitar pukul 21.00 Wit sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Walang di dalam kebun di tanjakan Halong Baru Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu (saksi/korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA / usia 16 tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dipandang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban adalah anak angkat terdakwa, isteri terdakwa yang merupakan ibu angkat saksi korban adalah saudara kandung dengan ibu kandung saksi korban dan orang tua kandung saksi korban memberikan saksi korban kepada terdakwa dan isterinya untuk menjadikan saksi korban sebagai anak angkat,
- Bahwa saksi korban bersama dengan orang tua angkat dan orang tua kandung tinggal didalam rumah yang sama di Hative kecil,
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang pertama kalinya yaitu pada hari tanggal yang saksi korban sudah lupa, pada bulan November 2017 sekitar pukul 21.00 Wit berawal saat itu terdakwa mengajak saksi korban ke Swalayan Alfa untuk berbelanja dan setelah selesai berbelanja terdakwa mengajak saksi korban ke rumah temannya di halong namun sebelum ke rumah teman di halong, saat itu terdakwa justru membawa saksi korban ke dalam kebun di Tanjakan Halong tepatnya di Walang dan setelah saksi korban dan terdakwa berada di walang, terdakwa menyuruh saksi korban duduk dan membaringkan badan saksi korban selanjutnya terdakwa mau menurunkan celana saksi korban dan saksi korbanpun bertanya "*papa kenapa ini*" namun terdakwa berkata "*diam – diam saja*" dan terdakwapun melepaskan celana saksi korban hingga saksi korban terlentang dengan kondisi setengah telanjang dan terdakwa melepaskan celana terdakwa hingga terdakwa setengah telanjang kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan sakit dan saksi korban menangis namun saksi korban tidak mengeluarkan suara tangisan selanjutnya terdakwa sempat bertanya kepada saksi korban "*sakit ka*" dan saksi korban menjawab "*sakit*" namun terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan kemaluannya didalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menggoyang pantat terdakwa hingga sperma terdakwa tumpah dan terdakwa tumpahkan di dalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban memakai celana saksi korban dan terdakwa juga memakai celana terdakwa dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban "*jangan kasi tahu ke orang rumah*" kemudian saksi korban dan terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa di halong, setelah itu saksi korban dan terdakwa pulang kerumah,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian yang terakhir kalinya terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa bertanya kepada saksi korban bahwa *"NATA ada minyak wangi seng / Nata parfum ada atau tidak ada"* dan korban menjawab *"sudah habis pa"* dan terdakwa berkata *"mari katong pi beli / mari kita pergi membeli"* kemudian korban dan terdakwa pergi membeli parfum dan setelah membeli parfum, terdakwa membawa korban pergi makan kemudian terdakwa membawa saksi korban ke dalam kebun di walang di Halong baru dan setelah sampai di walang di halong baru, terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana saksi korban hingga saksi korban setengah telanjang dan juga terdakwa membuka celana terdakwa hingga terdakwa juga setengah telanjang kemudian terdakwa menyuruh saksi korban terlentang di walang dan terdakwa menaikkan baju saksi korban selanjutnya terdakwa menghisap payudara kiri saksi korban dan terdakwa menghisap kemaluan saksi korban kemudian terdakwa menarik tangan korban dan memegang tangan korban kemudian menaruh tangan saksi korban di kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyang pantat terdakwa dan menumpahkan sperma terdakwa didalam kemaluan saksi korban setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai celana masing-masing dan terdakwa bertanya kepada saksi korban *"kamu sudah dapat haid belum"* dan korban menjawab *"belum"* dan terdakwa bertanya *"sudah berapa bulan belum dapat haid"* dan korban menjawab *"tiga bulan"* dan terdakwa berkata *"kalo se hamil la dapat tanya se bilang saja mas-mas jawa yang bikin karena kalo se bilang beta nanti beta masuk penjara / kalau kamu hamil dan kalau ada yang bertanya kepada kamu, kamu katakan bahwa mas-mas jawa yang kasih hamil kamu karena kalau kamu mengatakan bahwa terdakwa yang kasih hamil kamu maka terdakwa akan masuk penjara"* setelah itu saksi korban dan terdakwa pulang kerumah,
- Bahwa setiap kali terdakwa mau menyetubuhi saksi korban, terdakwa lebih dulu mengajak saksi korban untuk pergi berbelanja di alfa dan pergi makan-makan dan setelah berbelanja dan makan-makan kemudian terdakwa membawa saksi korban di walang untuk menyetubuhnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 bertempat di sekolah, Wali kelas korban merasa curiga akan postur tubuh korban sehingga walikelas korban memanggil korban dan menyuruh saksi/korban untuk melakukan tes kehamilan dan saat itulah hasilnya positif dan saat itu juga

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban baru tahu bahwa ternyata korban telah hamil kemudian wali kelas memberitahukan kehamilan saksi korban kepada ibu saksi korban dan pada saat itu saksi korban menceritakan kepada ibu saksi korban bahwa terdakwa telah menyubuhi saksi korban hingga saksi korban menjadi hamil dan atas kejadian tersebut, ayah kandung saksi korban langsung melaporkan terdakwa di kantor polisi,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi hamil sebagaimana hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam Visum Et Repertum No : VER/33/KES.15/X/2018/Rumkit, tertanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIRA LESILOLO Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Luar.

- Anak perempuan berusia enam belas tahun dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didamping oleh tante korban, sikap selama pemeriksaan membantu
- Pakaian rapi tanpa robekan
- Haid pertama haid terakhir tanggal dua Mei dua ribu delapan belas
- Tinggi dinding rahim satu jari di atas pusat;
- Denyut jantung janin 146 kali per menit.

b. Pemeriksaan Penunjang : tes kehamilan (Urine tes merk Ultraone)

- Hasil tes Positif (+)

c. Pemeriksaan Alat Kelamin ;

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan hingga dasar (luka lama)
- Keputihan Positif

KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Natalia Violan Waworega, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, Agama Kristen, Alamat Hative Kecil Galala Rt.003/Rw.003 Kecamatan Baguala Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- Perkiraan Usia kehamilan menurut haid pertama haid terakhir adalah dua puluh empat minggu sampai dua puluh enam minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran, No 397 / Ist / 2002 tanggal 27 April 2002 dan Surat Kartu Keluarga No. 8171021903120011 tertanggal 04 November 2014 menerangkan bahwa NATALIA VIOLAN WAWOREGA adalah anak dari Waworega Steven Gustaf dan Siloy Cornelia dan berdasarkan surat akta lahir, menerangkan bahwa saksi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA baru berusia 16 tahun. (surat copy terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa Bahwa terdakwa GUSTAF STEVEN WAWOREGA Alias STEVEN pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan November Tahun 2017 sekitar pukul 21.00 Wit sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Walang di dalam kebun di tanjakan Halong Baru Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah bersetubuh dengan seorang wanita yaitu saksi/korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban adalah anak angkat terdakwa, isteri terdakwa yang merupakan ibu angkat saksi korban adalah saudara kandung dengan ibu kandung saksi korban dan orang tua kandung saksi korban memberikan saksi korban kepada terdakwa dan isterinya untuk menjadikan saksi korban sebagai anak angkat,
- Bahwa saksi korban bersama dengan orang tua angkat dan orang tua kandung tinggal didalam rumah yang sama di Hative kecil,
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang pertama kalinya yaitu pada hari tanggal yang saksi korban sudah lupa, pada bulan November 2017 sekitar pukul 21.00 Wit berawal saat itu terdakwa mengajak saksi korban ke Swalayan Alfa untuk berbelanja dan setelah selesai berbelanja

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.



terdakwa mengajak saksi korban ke rumah temannya di halong namun sebelum ke rumah teman di halong, saat itu terdakwa justru membawa saksi korban ke dalam kebun di Tanjakan Halong tepatnya di Walang dan setelah saksi korban dan terdakwa berada di walang, terdakwa menyuruh saksi korban duduk dan membaringkan badan saksi korban selanjutnya terdakwa mau menurunkan celana saksi korban dan saksi korbanpun bertanya "*papa kenapa ini*" namun terdakwa berkata "*diam – diam saja*" dan terdakwapun melepaskan celana saksi korban hingga saksi korban terlentang dengan kondisi setengah telanjang dan terdakwa melepaskan celana terdakwa hingga terdakwa setengah telanjang kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan sakit dan saksi korban menangis namun saksi korban tidak mengeluarkan suara tangisan selanjutnya terdakwa sempat bertanya kepada saksi korban "*sakit ka*" dan saksi korban menjawab "*sakit*" namun terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan kemaluannya didalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menggoyang pantat terdakwa hingga sperma terdakwa tumpah dan terdakwa tumpahkan di dalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban memakai celana saksi korban dan terdakwa juga memakai celana terdakwa dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban "*jangan kasi tahu ke orang rumah*" kemudian saksi korban dan terdakwa pergi kerumah teman terdakwa di halong, setelah itu saksi korban dan terdakwa pulang kerumah,

- Bahwa untuk kejadian yang terakhir kalinya terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa bertanya kepada saksi korban bahwa "*NATA ada minyak wangi seng / Nata parfum ada atau tidak ada*" dan korban menjawab "*sudah habis pa*" dan terdakwa berkata "*mari katong pi beli / mari kita pergi membeli*" kemudian korban dan terdakwapun pergi membeli parfum dan setelah membeli parfum, terdakwa membawa korban pergi makan kemudian terdakwa membawa saksi korban ke dalam kebun di walang di Halong baru dan setelah sampai di walang di halong baru, terdakwapun menyuruh saksi korban membuka celana saksi korban hingga saksi korban setengah telanjang dan juga terdakwa membuka celana terdakwa hingga terdakwa juga setengah telanjang kemudian terdakwa menyuruh saksi korban terlentang di walang dan terdakwa menaikkan baju saksi korban selanjutnya terdakwa menghisap payudara kiri saksi korban dan terdakwapun menghisap kemaluan saksi korban

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.



kemudian terdakwa menarik tangan korban dan memegang tangan korban kemudian menaruh tangan saksi korban di kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyang pantat terdakwa dan menumpahkan sperma terdakwa didalam kemaluan saksi korban setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai celana masing – masing dan terdakwa bertanya kepada saksi korban “*kamu sudah dapat haid belum*” dan korban menjawab “*belum*” dan terdakwa bertanya “*sudah berapa bulan belum dapat haid*” dan korban menjawab “*tiga bulan*” dan terdawapun berkata “*kalo se hamil la dapat tanya se bilang saja mas – mas jawa yang bikin karena kalo se bilang beta nanti beta masuk penjara / kalau kamu hamil dan kalau ada yang bertanya kepada kamu, kamu katakan bahwa mas-mas jawa yang kasih hamil kamu karena kalau kamu mengatakan bahwa terdakwa yang kasih hamil kamu maka terdakwa akan masuk penjara*” setelah itu saksi korban dan terdakwa pulang kerumah,

- Bahwa setiap kali terdakwa mau menyetubuhi saksi korban, terdakwa lebih dulu mengajak saksi korban untuk pergi berbelanja di alfa dan pergi makan-makan dan setelah berbelanja dan makan-makan kemudian terdakwa membawa saksi korban di walang untuk menyetubuhinya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 bertempat di sekolah, Wali kelas korban merasa curiga akan postur tubuh korban sehingga walikelas korban memanggil korban dan menyuruh saksi/korban untuk melakukan tes kehamilan dan saat itulah hasilnya positif dan saat itu juga korban baru tahu bahwa ternyata korban telah hamil kemudian wali kelas memberitahukan kehamilan saksi korban kepada ibu saksi korban dan pada saat itu saksi korban menceritakan kepada ibu saksi korban bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban hingga saksi korban menjadi hamil dan atas kejadian tersebut, ayah kandung saksi korban langsung melaporkan terdakwa di kantor polisi,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi hamil sebagaimana hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam Visum Et Repertum No : VER/33/KES.15/X/2018/Rumkit, tertanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIRA LESILOLO Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan Luar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak perempuan berusia enam belas tahun dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didamping oleh tante korban, sikap selama pemeriksaan membantu
- Pakaian rapi tanpa robekan
- Haid pertama haid terakhir tanggal dua Mei dua ribu delapan belas
- Tinggi dinding rahim satu jari di atas pusat;
- Denyut jantung janin 146 kali per menit.
- b. Pemeriksaan Penunjang : tes kehamilan (Urine tes merk Ultraone)
 - Hasil tes Positif (+)
- c. Pemeriksaan Alat Kelamin ;
 - Tampak selaput darah tidak utuh, robekan hingga dasar (luka lama)
 - Keputihan Positif

KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Natalia Violan Waworega, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, Agama Kristen, Alamat Hative Kecil Galala Rt.003/Rw.003 Kecamatan Baguala Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- Perkiraan Usia kehamilan menurut haid pertama haid terakhir adalah dua puluh empat minggu sampai dua puluh enam minggu
- Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran, No 397 / Ist / 2002 tanggal 27 April 2002 dan Surat Kartu Keluarga No. 8171021903120011 tertanggal 04 November 2014 menerangkan bahwa NATALIA VIOLAN WAWOREGA adalah anak dari Waworega Steven Gustaf dan Siloy Cornelia dan berdasarkan surat akta lahir, menerangkan bahwa saksi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA baru berusia 16 tahun. (surat copy terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 287 Ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PIETER HERMAN alias PAET, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak saksi yang bernama NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA berulang kali sehingga hamil ;
 - Bahwa isteri terdakwa adalah saudara kandung istri saksi atau mama korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah menyetubuhi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA dari cerita isteri saksi sedangkan isteri saksi mendengarnya dari korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan pertama kali terdakwa menyetubuhi korban, yang saksi dengar dari korban kejadiannya sejak tahun 2017, namun korban lupa hari, tanggal, serta bulannya dan kejadian yang terakhir pada bulan Agustus 2018, hari dan tanggalnya korban juga lupa, tempat kejadian terdakwa menyetubui korban di walang Halong Baru Harpa Kec. Baguala Kota Ambon ;
 - Bahwa awalnya saksi curiga melihat perubahan pada bentuk tubuh korban, karena perut korban makin membesar, lalu saksi bertanya kepada istri saksi, "Nata su hamil toh?" lalu istri saksi menjawab "iya", saksi lalu bertanya lagi ke istri saksi "siapa yang kasi hamil dia?", istri saksi menjawab terdakwa yang menghamili korban, saksi sempat marah, saksi mandi kemudian saksi keluar dari rumah menenangkan diri, setelah itu saksi kembali ke rumah lalu saksi menelpon adik saksi dan memberitahukan perbuatan terdakwa yang telah menghamili korban kemudian adik saksi mengarahkan saksi untuk melaporkannya ke kantor polisi sehingga saksi langsung datang ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA adalah anak kandung saksi, yang sejak kecil telah diangkat anak oleh terdakwa dan istrinya sehingga korban memakai marga WAWOREGA ;
 - Bahwa istri terdakwa adalah kakak kandung istri saksi dan kami semua tinggal dalam satu rumah yakni di Hative Kecil Galala Rt 003/Rw 003 Kec. Sirimau Kota Ambon.
 - Bahwa dari keterangan korban kepada saksi, awalnya terdakwa mengajak korban ke Alfa Mart di Desa Lata Kec. Baguala Kota Ambon untuk

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sesuatu, dan itu sudah malam hari, setelah itu terdakwa malah membawa korban ke Hutan Halong Baru Kec. Baguala Kota Ambon dan menyetubuhi korban di dalam hutan tersebut

- Bahwa dari keterangan korban kepada saksi, terdakwa telah menyetubuhi korban berulang kali, hingga korban tidak dapat memastikan sudah berapa kali dan tempat terdakwa menyetubuhi korban hanya di dalam Hutan Halong Baru Harpa Kec. Baguala Kota Ambon ;
 - Bahwa ketika saksi bertanya kepada korban bagaimana cara terdakwa menyetubuhi korban, korban tidak menceritakannya kepada saksi sehingga saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa menyetubuhi korban ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA Alias NATA menjadi sangat malu, dan masa depannya hancur dan bahkan korban sampai hamil ;
 - Bahwa sekarang korban dibawa istri saksi pulang ke kampung karena sudah saatnya melahirkan ;
 - Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA Alias NATA, korban masih duduk di bangku sekolah kelas 1 (satu) SMA, saat itu usia korban masih 15 (lima belas) tahun, dan sekarang usia korban sudah berusia 16 (enam belas) tahun.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;
2. FRELI SOPACUA alias LELY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak menerangkan kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA adalah anak murid saksi karena saksi adalah walikelas korban di sekolah ;
 - Bahwa awalnya saksi curiga melihat bentuk tubuh korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA yakni pinggul korban yang melebar dan payudara korban terlihat lebih besar sehingga saksi mengambil inisiatif memanggil korban lalu melakukan tes kehamilan terhadap korban dan hasilnya terlihat ada 2 garis pada alat tes tersebut yang berarti korban positif hamil dan saat itu juga saksi memberitahukan kepada korban kalau korban sedang hamil, saat itu korban langsung terlihat pucat dan takut, kemudian saksi bertanya kepada korban siapa yang menghamili korban namun korban hanya diam, kemudian saksi langsung mengantarkan korban pulang ke rumahnya dan menyampaikan tentang kehamilan korban tersebut kepada ibu kandung korban dan sejak hari itu korban tidak pernah datang kesekolah lagi sampai saat ini ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dipanggil di polisi untuk memberikan keterangan di polisi, saat itu saksi baru tahu kalau yang menyetubuhi korban adalah ayah angkat korban sendiri, yakni terdakwa ;
- Bahwa korban di sekolah kurang bergaul dan anaknya pendiam ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.
- 3. NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA, dibacakan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa adalah papa angkat saksi ;
 - Bahwa terdakwa sudah menyetubuhi saksi berulang-ulang kali sehingga saksi hamil ;
 - Bahwa saksi tidak dapat menghitungnya berapa kali terdakwa menyetubuhi saksi tetapi biasanya terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 2 (dua) kali dalam satu bulan atau 1 (satu) kali dalam satu bulan sejak yang pertama kali bulan November 2017 dan terakhir kali bulan Agustus 2018 ;
 - Bahwa terdakwa tidak lagi menyetubuhi saksi setelah terdakwa tanya tentang haid saksi dan saksi menjawab bahwa saksi sudah tidak haid selama 3 (tiga) bulan.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah Ayah angkat saksi dimana saksi dan terdakwa tinggal didalam rumah yang sama di Hative Kecil Rt.003/RW.003 Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
 - Bahwa saat terdakwa menyetubuhi saksi yang pertama kalinya terdakwa ada membujuk saksi dengan cara terdakwa mengajak saksi berbelanja kemudian setelah selesai belanja terdakwa malah menyetubuhi saksi dan yang terakhir kalinya terdakwa juga membujuk saksi dengan membelikan saksi parfum kemudian terdakwa menyetubuhi korban ;
 - Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi yang pertama kalinya yaitu pada hari tanggal lupa bulan November 2017 sekitar jam 21.00 Wit bertempat di walang didalam kebun di Tanjakan Halong Baru Kecamatan Baguala Kota Ambon sedangkan yang terakhir pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2018 sekitar jam 21.00 Wit bertempat di walang didalam kebun di Tanjakan Halong Baru Kec. Baguala Kota Ambon ;
 - Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi yang pertama kalinya dengan cara saat itu terdakwa mengajak saksi ke Swalayan Alfa untuk belanja kemudian setelah selesai belanja terdakwa berkata mau mengajak saksi ke rumah temannya di halong namun saat itu terdakwa tidak membawa

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ke Halong terdakwa justru membawa saksi ke dalam kebun di Tanjakan Halong tepatnya di Walang dan setelah saksi dan terdakwa berada di walang terdakwa menyuruh saksi duduk dan membaringkan badan saksi selanjutnya terdakwa mau menurunkan celana saksi dan korbanpun bertanya “papa kenapa ini” namun terdakwa berkata “diam – diam sa” dan terdakwaupun melepaskan celana saksi hingga saksi terlentang dengan kondisi setengah telanjang dan terdakwa melepaskan celana terdakwa hingga terdakwa setengah telanjang kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi dan saat itu saksi merasakan sakit dan saksi menangis namun saksi tidak mengeluarkan suara tangisan selanjutnya terdakwa sempat bertanya kepada saksi “sakit ka” dan saksi menjawab “sakit” namun terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan kemaluannya didalam kemaluan saksi dan terdakwa menggoyang pantat terdakwa hingga sperma terdakwa tumpah di dalam kemaluan saksi kemudian terdakwa menyuruh saksi memakai celana saksi dan terdakwa juga memakai celana terdakwa dan saat itu terdakwa berkata “jang kasi tahu orang rumah” kemudian saksi dan terdakwa pergi kerumah teman terdakwa di Halong Baru setelah itu saksi dan terdakwa pulang kerumah ;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi yang terakhir kalinya dengan cara terdakwa bertanya kepada saksi bahwa “Nata, ada minyak wangi seng” dan saksi berkata “sudah habis pa” dan terdakwa berkata “mari katong pi beli” kemudian saksi dan terdakwaupun pergi membeli parfum kemudian terdakwa mengajak saksi ke dalam kebun di walang di Halong Baru dan terdakwaupun menyuruh saksi membuka celana saksi hingga saksi setengah telanjang dan juga terdakwa membuka celana terdakwa hingga terdakwa juga setengah telanjang kemudian terdakwa menyuruh saksi terlentang di walang dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan saksi dan terdakwa menggoyang pantat terdakwa dan menumpahkan sperma terdakwa didalam kemaluan saksi kemudian saksi dan terdakwa memakai celana kami masing-masing dan terdakwa bertanya kepada saksi “ose su dapat haid ka belum” dan saksi menjawab “belum” dan terdakwa bertanya “su berapa bulan” dan saksi menjawab “tiga bulan” dan terdakwaupun berkata “kalo se hamil la dapat tanya se bilang saja mas-mas jawa yang bikin karena kalo se bilang beta nanti beta masuk penjara” kemudian saksi dan terdakwa pulang kerumah ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap terdakwa menyetubuhi saksi terdakwa tidak ada memukul saksi, terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap saksi korban ;
- Bahwa saat terdakwa menyetubuhi korban, saksi tidak pernah melakukan perlawanan karena saksi takut apalagi terdakwa adalah papa angkat saksi yang selama ini menjaga saksi dan membiayai hidup saksi ;
- Bahwa saat terdakwa menyetubuhi saksi yang pertama kalinya saksi baru berumur 15 (lima belas) tahun hingga saat ini saksi berumur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi hamil dan saksi malu ;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah cerita tentang perbuatan terdakwa kepada siapapun termasuk kepada orang tua kandung saksi karena saksi merasa takut kalau saksi cerita nanti terdakwa masuk penjara sehingga terdakwa tidak bisa bekerja untuk membiayai hidup kami lagi.
- Bahwa masalah ini dapat dilaporkan di kantor polisi karena pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 tiba – tiba saksi dipanggil oleh wali kelas saksi dan saksi disuruh tes kehamilan dan hasilnya positif dan saat itu juga saksi baru tahu bahwa ternyata saksi telah hamil kemudian wali kelas memberitahukan kepada ibu kandung saksi sehingga saksi berani menceritakan kepada ibu kandung saksi bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi hingga saksi hamil ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik ;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA sehingga NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA hamil;
- Bahwa korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA adalah anak angkat terdakwa ;
- Bahwa korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA tinggal satu rumah dengan terdakwa dan orang tua kandung korban ;
- Bahwa yang menafkahi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA selama ini adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan pacaran dengan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melihat saksi korban dalam keadaan telanjang dan berpakaian seksi ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA sebanyak 8 sampai 9 kali dan bertempat di walang di Halong Baru Atas ;
- Bahwa awal persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa dibulan November 2017 sekitar jam pukul 21.00 Wit dan yang terakhir kali pada awal bulan Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wit dan bertempat di Halong Baru Atas, tepatnya di walang atau rumah kebun milik orang ;
- Bahwa korban NATALIA FIOLAN WAWOREGA merupakan anak angkat terdakwa yang terdakwa ambil dari ibunya sendiri dari umurnya kurang lebih 5 (lima) tahun ;
- Bahwa ibu kandung korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA adalah adik kandung istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang pertama kalinya yaitu pada hari tanggal yang terdakwa sudah lupa, pada bulan November 2017 sekitar pukul 21.00 Wit berawal saat itu terdakwa mengajak korban ke Swalayan Alfa untuk berbelanja dan setelah selesai berbelanja terdakwa mengajak korban ke rumah temannya di Halong namun sebelum ke rumah teman di Halong, saat itu terdakwa justru membawa korban ke dalam kebun di Tanjakan Halong tepatnya di Walang dan setelah korban dan terdakwa berada di walang kemudian terdakwa menyuruh korban duduk dan membaringkan badannya selanjutnya terdakwa menurunkan celana korban dan terdakwa mengatakan kepada korban "diam-diam saja" dan terdakwaupun melepaskan celana korban hingga korban terlentang dengan kondisi setengah telanjang dan terdakwa melepaskan celana terdakwa hingga terdakwa setengah telanjang kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban hingga sperma terdakwa tumpah dan terdakwa tumpahkan di dalam kemaluan korban setelah itu terdakwa menyuruh korban memakai celana dan terdakwa juga memakai celana dan saat itu terdakwa berkata kepada korban "jangan kasi tahu ke orang rumah" kemudian korban dan terdakwa pergi kerumah teman terdakwa di Halong setelah itu korban dan terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa kejadian yang terakhir kalinya bulan Agustus 2018, awalnya terdakwa menanyakan korban ada minyak wangi atau parfum atau tidak dan korban mengatakan tidak ada kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "mari katong pi beli" kemudian korban dan terdakwa pergi

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli parfum dan setelah membeli parfum, terdakwa membawa korban pergi makan kemudian terdakwa membawa korban ke dalam kebun di walang di Halong Baru dan setelah sampai di walang di Halong Baru, terdakwa menyuruh korban membuka hingga korban setengah telanjang dan juga terdakwa membuka celana terdakwa hingga terdakwa juga setengah telanjang kemudian terdakwa menyuruh korban terlentang di walang dan terdakwa menaikkan baju korban selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyang pantat terdakwa dan menumpahkan sperma terdakwa di dalam kemaluan korban setelah itu korban dan terdakwa memakai celana masing-masing setelah itu korban dan terdakwa pulang kerumah ;

- Bahwa terdakwa pernah bertanya kepada korban “sudah dapat haid belum” dan korban menjawab “belum” dan terdakwa bertanya “sudah berapa bulan belum dapat haid” dan korban menjawab “tiga bulan” kemudian terdakwa mengatakan “kalo se hamil la dapat tanya se bilang saja mas-mas jawa yang bikin karena kalo se bilang beta nanti beta masuk penjara ;
- Bahwa setiap kali terdakwa mau menyetubuhi korban, terdakwa lebih dulu mengajak korban untuk pergi berbelanja di Swalayan Alfa dan setelah berbelanja kemudian terdakwa membawa korban di Walang untuk menyetubuhinya.
- Bahwa selama terdakwa menyetubuhi korban, korban tidak pernah melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa pernah terpikir bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa korban sudah tidak mendapat mens, namun terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan korban ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau pada saat terdakwa menyetubuhi korban untuk pertama kalinya, korban masih berusia 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa perkara ini dilaporkan karena wali kelas korban melihat perubahan postur tubuh korban sehingga wali kelas korban menyuruh korban untuk melakukan tes urin dengan menggunakan alat tes kehamilan dan hasil tes tersebut positif sehingga wali kelas korban memberitahukan kepada ibu kandung korban kalau korban sedang hamil kemudian ibu kandung korban menanyakan kepada korban siapa yang menghamili korban dan korban mengatakan kalau terdakwa yang menyetubuhi korban dan atas

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan korban tersebut kemudian ayah kandung korban melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi.

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan surat bukti, berupa :

1. Visum Et Repertum No : VER/33/KES.15/X/2018/Rumkit, tertanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIRA LESILOLO Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar.

- Anak perempuan berusia enam belas tahun dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didamping oleh tante korban, sikap selama pemeriksaan membantu ;
- Pakaian rapi tanpa robekan ;
- Haid pertama haid terakhir tanggal dua mei dua ribu delapan belas ;
- Tinggi dinding rahim satu jari di atas pusat;
- Denyut jantung janin 146 kali permenit.

Pemeriksaan Penunjang : tes kehamilan (Urine tes merk Ultraone)

- Hasil tes Positif (+)

Pemeriksaan Alat Kelamin ;

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan hingga dasar (luka lama) ;
- Keputihan Positif ;

KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Natalia Violan Waworega, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, Agama Kristen, Alamat Hative Kecil Galala Rt.003/Rw.003 Kecamatan Baguala Kota Ambon , dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
 - Perkiraan usia kehamilan menurut haid pertama haid terakhir adalah dua puluh empat minggu sampai dua puluh enam minggu ;
2. Kutipan Akta Kelahiran, No 397 / Ist / 2002 tanggal 27 April 2002 dan Surat Kartu Keluarga No. 8171021903120011 tertanggal 04 November 2014

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa NATALIA VIOLAN WAWOREGA adalah anak dari Waworega Steven Gustaf dan Siloy Cornelia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA sejak November 2017 hingga Agustus 2018 sehingga menyebabkan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA hamil ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA yang pertama kalinya dengan cara saat itu terdakwa mengajak korban ke Swalayan Alfa untuk belanja kemudian setelah selesai belanja terdakwa berkata mau mengajak korban ke rumah temannya di halong namun saat itu terdakwa tidak membawa korban ke Halong terdakwa justru membawa korban ke dalam kebun di Tanjakan Halong tepatnya di Walang dan setelah korban dan terdakwa berada di walang terdakwa menyuruh korban duduk dan membaringkan badan korban selanjutnya terdakwa mau menurunkan celana korban dan korbanpun bertanya “papa kenapa ini” namun terdakwa berkata “diam-diam sa” dan terdakwaupun melepaskan celana korban hingga korban terlentang dengan kondisi setengah telanjang dan terdakwa melepaskan celana terdakwa hingga terdakwa setengah telanjang kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dan saat itu korban merasakan sakit dan korban menangis namun korban tidak mengeluarkan suara tangisan selanjutnya terdakwa sempat bertanya kepada korban “sakit ka” dan korban menjawab “sakit” namun terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan kemaluannya didalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyang pantat terdakwa hingga sperma terdakwa tumpah di dalam kemaluan korban kemudian terdakwa menyuruh korban memakai celana korban dan terdakwa juga memakai celana terdakwa dan saat itu terdakwa berkata “jang kasi tahu orang rumah” kemudian korban dan terdakwa pergi kerumah teman terdakwa di Halong Baru setelah itu korban dan terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA yang terakhir kalinya dengan cara terdakwa bertanya kepada korban bahwa “Nata, ada minyak wangi seng” dan korban berkata “sudah habis pa” dan terdakwa berkata “mari katong pi beli” kemudian korban dan terdakwaupun pergi membeli parfum kemudian terdakwa

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak korban ke dalam kebun di walang di Halong Baru dan terdakwaupun menyuruh korban membuka celana korban hingga korban setengah telanjang dan juga terdakwa membuka celana terdakwa hingga terdakwa juga setengah telanjang kemudian terdakwa menyuruh korban terlentang di walang dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyang pantat terdakwa dan menumpahkan sperma terdakwa didalam kemaluan korban kemudian korban dan terdakwa memakai celana kami masing-masing dan terdakwa bertanya kepada korban "ose su dapat haid ka belum" dan korban menjawab "belum" dan terdakwa bertanya "su berapa bulan" dan korban menjawab "tiga bulan" dan terdakwaupun berkata "kalo se hamil la dapat tanya se bilang saja mas-mas jawa yang bikin karena kalo se bilang beta nanti beta masuk penjara" kemudian korban dan terdakwa pulang kerumah ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 bertempat di sekolah, saksi FRELI SOPACUA alias LELY yang adalah wali kelas korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA merasa curiga akan postur tubuh korban sehingga saksi FRELI SOPACUA alias LELY memanggil korban dan menyuruh korban untuk melakukan tes kehamilan dan ternyata hasilnya positif dan saat itu juga korban baru tahu bahwa korban telah hamil kemudian saksi FRELI SOPACUA alias LELY memberitahukan kehamilan korban kepada ibu kandung korban dan pada saat itu korban menceritakan kepada ibu korban bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban hingga korban hamil dan atas kejadian tersebut, ayah kandung korban langsung melaporkan terdakwa di kantor polisi ;
- Bahwa korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA merupakan anak angkat terdakwa yang terdakwa ambil dari ibu kandungnya sejak umurnya kurang lebih 5 (lima) tahun ;
- Bahwa ibu kandung korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA adalah adik kandung istri terdakwa ;
- Bahwa keluarga terdakwa dan keluarga orang tua kandung korban tinggal bersama dalam satu rumah di Hative Kecil Galala Rt 003/Rw 003 Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA adalah anak kandung saksi PIETER HERMAN alias PAET, yang sejak kecil telah diangkat anak oleh terdakwa dan istrinya sehingga korban memakai marga WAWOREGA ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/33/KES.15/X/2018/Rumkit, tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIRA LESILOLO Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar.

- Anak perempuan berusia enam belas tahun dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh tante korban, sikap selama pemeriksaan membantu
- Pakaian rapi tanpa robekan
- Haid pertama haid terakhir tanggal dua Mei dua ribu delapan belas
- Tinggi dinding rahim satu jari di atas pusat;
- Denyut jantung janin 146 kali per menit.

Pemeriksaan Penunjang : tes kehamilan (Urine tes merk Ultraone)

- Hasil tes Positif (+)

Pemeriksaan Alat Kelamin ;

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan hingga dasar (luka lama)
- Keputihan Positif

KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Natalia Violan Waworega, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, Agama Kristen, Alamat Hative Kecil Galala Rt.003/Rw.003 Kecamatan Baguala Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- Perkiraan usia kehamilan menurut haid pertama haid terakhir adalah dua puluh empat minggu sampai dua puluh enam minggu ;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, No 397 / Ist / 2002 tanggal 27 April 2002 dan Surat Kartu Keluarga No. 8171021903120011 tertanggal 04 November 2014 menerangkan bahwa NATALIA VIOLAN WAWOREGA adalah anak dari Waworega Steven Gustaf dan Siloy Cornelia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan membuktikan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua ;
4. Unsur yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “Unsur setiap orang ”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah terdakwa GUSTAF STEVEN WAWOREGA Alias STEVEN yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad. 2. “Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 sebagaimana yang dimuat oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada catatan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan terdakwa menyetubuhi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA yang pertama kalinya dengan cara saat itu terdakwa mengajak korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA ke Swalayan Alfa untuk belanja kemudian setelah selesai belanja terdakwa berkata mau mengajak korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA ke rumah temannya di Halong namun saat itu terdakwa tidak membawa korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA ke Halong, terdakwa justru membawa korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA ke dalam kebun di tanjakan Halong tepatnya di Walang dan setelah korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA dan terdakwa berada di walang terdakwa menyuruh korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA duduk dan membaringkan badan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA selanjutnya terdakwa menurunkan celana korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA dan korbanpun bertanya “papa kenapa ini” namun terdakwa berkata “diam-diam sa” dan terdakwaupun melepaskan celana korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA hingga korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA terlentang dengan kondisi setengah telanjang dan terdakwa melepaskan celana terdakwa hingga terdakwa setengah telanjang kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA dan saat itu korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA merasakan sakit dan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA menangis namun korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA tidak mengeluarkan suara tangisan selanjutnya terdakwa sempat bertanya kepada korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA “sakit ka” dan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA menjawab “sakit” namun terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan kemaluannya didalam kemaluan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA dan terdakwa menggoyang pantat terdakwa hingga sperma terdakwa tumpah di dalam kemaluan korban

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA kemudian terdakwa menyuruh korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA memakai celananya dan terdakwa juga memakai celana terdakwa dan saat itu terdakwa berkata “jangan kasi tahu orang rumah” kemudian korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA dan terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa di Halong Baru setelah itu korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA dan terdakwa pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyetubuhi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA yang terakhir kalinya dengan cara terdakwa bertanya kepada korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA bahwa “Nata, ada minyak wangi seng” dan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA berkata “sudah habis pa” dan terdakwa berkata “mari katong pi beli” kemudian korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA dan terdakwa pergi membeli parfum kemudian terdakwa mengajak korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA ke dalam kebun di walang di Halong Baru dan terdakwa menyuruh korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA membuka celana hingga korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA setengah telanjang dan juga terdakwa membuka celana terdakwa hingga terdakwa juga setengah telanjang kemudian terdakwa menyuruh korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA terlentang di walang dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA dan terdakwa menggoyang pantat terdakwa dan menumpahkan sperma terdakwa didalam kemaluan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA kemudian korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA dan terdakwa memakai celana kami masing-masing dan terdakwa bertanya kepada korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA “ose su dapat haid ka belum” dan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA menjawab “belum” dan terdakwa bertanya “su berapa bulan” dan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA menjawab “tiga bulan” dan terdakwa berkata “kalo se hamil la dapat tanya se bilang saja mas-mas jawa yang bikin karena kalo se bilang beta nanti beta masuk penjara” kemudian korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA dan terdakwa pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/33/KES.15/X/2018/Rumkit, tertanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIRA LESILOLO Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar.

- Anak perempuan berusia enam belas tahun dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didamping oleh tante korban, sikap selama pemeriksaan membantu
- Pakaian rapi tanpa robekan
- Haid pertama haid terakhir tanggal dua Mei dua ribu delapan belas
- Tinggi dinding rahim satu jari di atas pusat;
- Denyut jantung janin 146 kali per menit.

Pemeriksaan Penunjang : tes kehamilan (Urine tes merk Ultraone)

- Hasil tes Positif (+)

Pemeriksaan Alat Kelamin ;

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan hingga dasar (luka lama)
- Keputihan Positif

KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Natalia Violan Waworega, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, Agama Kristen, Alamat Hative Kecil Galala Rt.003/Rw.003 Kecamatan Baguala Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- Perkiraan usia kehamilan menurut haid pertama haid terakhir adalah dua puluh empat minggu sampai dua puluh enam minggu ;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tersebut dihubungkan dengan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 sebagaimana yang dimuat oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada catatan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA adalah merupakan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA, setiap terdakwa menyetubuhi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA, terdakwa tidak ada memukul korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA, terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA ;

Menimbang, bahwa pada saat pertama kali terdakwa menyetubuhi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA, ketika terdakwa

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaringkan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA dan melepas celana korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA, terdakwa berkata “diam-diam sa” sehingga korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA hanya diam saja tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa pada saat pertama kali terdakwa menyetubuhi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA, ketika terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA, saat itu korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA merasakan sakit dan menangis walau tidak mengeluarkan suara tangisan, pada waktu itu terdakwa tahu kalau korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA kesakitan bahkan terdakwa sempat bertanya kepada korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA “sakit ka” dan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA menjawab “sakit” namun terdakwa tetap memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA sehingga sepanjang dilakukannya perbuatan persetubuhan itu oleh terdakwa, korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA hanya diam sambil menahan sakit ;

Menimbang, bahwa dipersidangan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA menerangkan apa yang menjadi penyebabnya sehingga setiap kali terdakwa menyetubuhi diri korban, korban tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja, hal tersebut disebabkan karena korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA merasa takut pada terdakwa, apalagi terdakwa adalah papa angkat korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA yang selama ini membiayai hidup korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA dan keluarga kandungnya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA menerangkan bahwa selama ini korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA tidak pernah bercerita tentang perbuatan terdakwa kepada siapapun termasuk kepada orang tua kandung korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA karena korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA merasa takut kalau korban bercerita nanti terdakwa akan masuk penjara sehingga terdakwa tidak bisa bekerja untuk membiayai hidup korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA dan keluarga kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak pertama kali terdakwa menyetubuhi korban NATALIA

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIOLAN WAWOREGA alias NATA pada bulan November 2017 hingga korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA ketahuan telah hamil oleh saksi FRELI SOPACUA alias LELY pada bulan Oktober 2018 maka setiap hari dan setiap waktu dalam bulan-bulan tersebut korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA diliputi rasa takut, baik dalam kesehariannya maupun ketika terdakwa menyetubuhi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa rasa takut yang dimiliki oleh korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA itu dapat timbul karena adanya tekanan atau ancaman secara non fisik yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA yang antara lain adalah posisi terdakwa yang selama ini membiayai kehidupan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA sehingga menyebabkan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA dalam keadaan tidak mampu untuk menolak setiap perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada dirinya, selain itu juga adanya kata-kata yang diucapkan terdakwa kepada korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA, “kalo se hamil la dapat tanya se bilang saja mas-mas jawa yang bikin karena kalo se bilang beta nanti beta masuk penjara”, kalimat tersebut juga mempengaruhi pikiran korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA yang tentunya menjadi berfikir tentang bagaimana kehidupan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA selanjutnya apabila terdakwa masuk penjara ;

Menimbang, bahwa mencermati uraian unsur pasal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa ancaman kekerasan yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini tidak mensyaratkan harus berupa ancaman kekerasan secara fisik melainkan dapat juga berupa ancaman kekerasan secara non fisik, sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti melakukan ancaman kekerasan secara non fisik terhadap korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA sehingga korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA menjadi ketakutan dan terdakwa menjadi leluasa untuk menyetubuhi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA secara berulang kali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. “Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan membuktikan salah satu elemen saja maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 397/Ist/2002 tanggal 27 April 2002 atas nama NATALIA VIOLAN WAWOREGA dan Kartu Keluarga No. 8171021903120011 tanggal 4 November 2014 atas nama Kepala Keluarga GUSTAF STEVEN WAWOREGA dapat diketahui bahwa NATALIA VIOLAN WAWOREGA adalah anak dari Waworega Steven Gustaf (terdakwa) dan Siloy Cornelia (isteri terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PIETER HERMAN alias PAET, korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA dan pengakuan terdakwa dipersidangan, bahwa korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA adalah anak angkat terdakwa yang telah dirawat, diasuh dan dibiayai hidupnya sejak korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA berusia 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terdakwa terbukti adalah merupakan orang tua bagi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA yang semenjak korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA berusia 5 (lima) tahun telah berniat untuk merawat, membiayai dan mengasuhnya sebagaimana layaknya orang tua terhadap anaknya, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur yang dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Ad. 4. "Unsur yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran perbuatan berlanjut (*vortgezette handeling*) mempunyai 3 (tiga) syarat yaitu adanya suatu niat, adanya perbuatan sejenis dan waktunya tidak terlalu lama ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA, korban tidak dapat menghitung berapa kali terdakwa sudah menyetubuhi korban tetapi biasanya terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali dalam satu bulan atau 1 (satu) kali dalam satu bulan sejak yang pertama kali bulan November 2017 dan terakhir kali bulan Agustus 2018, selanjutnya dipersidangan terdakwa telah mengakui bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA sebanyak 8 sampai 9 kali sejak bulan November 2017 dan yang terakhir kali pada awal bulan Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka terbukti bahwa dalam rentang waktu bulan November 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA, dan rentang waktu antara perbuatan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya tidak terlalu lama sebagaimana yang diterangkan oleh korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA bahwa terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali dalam satu bulan atau 1 (satu) kali dalam satu bulan sejak yang pertama kali bulan November 2017 dan terakhir kali bulan Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur perbuatan berlanjut haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai orang tua tidak mampu menjadi teladan yang baik namun justru merusak masa depan korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA alias NATA sehingga korban tidak melanjutkan sekolah dan menjadi hancur masa depannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang sehingga memperlanca jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa GUSTAF STEVEN WAWOREGA alias STEVEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.



tindak pidana "MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA", sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GUSTAF STEVEN WAWOREGA alias STEVEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : SELASA, tanggal 23 April 2019, oleh kami R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, S.H. dan AMAYE MARTINA YAMBEPYAPDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KRISTINA KONDOUW, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH, Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, SH.

R. A. Didi Ismiatun, SH. MHum.

Amaye Martina Yambeyapdi, SH.

Panitera Pengganti,

Kristina Kondouw, S.Sos.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb.